

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/10/PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan dan memitigasi risiko dari dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam meningkatkan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi oleh perbankan konvensional dan perbankan syariah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6483);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/2/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

- a. Nomor 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- b. Nomor 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- c. Nomor 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- d. Nomor 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:

- a. secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
- b. secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro setiap hari terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap hari bagi BUK yang memenuhi rasio GWM dalam rupiah lebih dari atau sama dengan 3,5% (tiga koma lima persen).

- (5) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
 - (6) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku terhadap BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 tetap, dan penjelasan ayat (2) Pasal 10 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 tidak berlaku bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (2) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
- (3) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam valuta asing.
- (4) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:

- a. secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
dan
 - b. secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 tetap, dan penjelasan ayat (2) Pasal 22 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
- (2) BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (3) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

8. Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/10/PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan dan memitigasi risiko dari dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, Bank Indonesia senantiasa merespons melalui kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Kebijakan moneter dilakukan melalui penyesuaian kebijakan pengaturan GWM yang diarahkan untuk menambah ketersediaan likuiditas rupiah perbankan konvensional dan perbankan syariah, sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Penambahan ketersediaan likuiditas rupiah perbankan tersebut digunakan oleh perbankan untuk meningkatkan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu. Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan jasa giro harian dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (4)

Dalam hal BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah lebih dari atau sama dengan 3,5% (tiga koma lima persen), BUK tidak diberikan jasa giro untuk hari tersebut.

BUK yang diberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah paling sedikit 3% (tiga persen) dari DPK dalam rupiah yang terdiri atas 0% (nol persen) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dan 3% (tiga persen) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata untuk masa laporan tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh rekomendasi dan/atau informasi mengenai kondisi bank.

Ayat (2)

Apabila kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian lebih kecil dari 1% (satu persen), maka kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan yaitu sebesar persentase kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem

Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Angka 6

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh rekomendasi dan/atau informasi mengenai kondisi bank.

Ayat (2)

Apabila kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian lebih kecil dari 1% (satu persen), maka kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan yaitu sebesar persentase kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “DPK BUS” adalah kewajiban BUS kepada penduduk dan bukan penduduk yang diperoleh dari laporan dana pihak ketiga BUS pada LBBUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.